



P U T U S A N
No. 2139 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. KODECO TIMBER, berkedudukan (sekarang) di Jalan. Cikini Raya, No.77 B, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, (sebelumnya) Menara Duta Building 1 Floor, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav.B-9, Kuningan Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Suthasawana Cuaca, SH., 2. Irwanul Fitri, SH., 3. Zaiful Aswat, SH., Para Advokat berkantor di Jalan Serongga, KM.3, No.26, Simpang Empat, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Pelawan/
Pembanding;

m e l a w a n :

H.M. HUSNI SALMAN, bertempat tinggal Jalan Samping SMP KODECO, RT.11, Kelurahan Tungkan Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberi kuasa kepada : A.R. Pahlipi Jastan, SH dan Edwar Hilmy, SH., Para Advokat berkantor di Jalan Kantor Sultan Adam Tembus Musium RT.13 No.1 Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Terlawan/
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru pada pokoknya atas dalil-dalil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelawan adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 13, tanggal 18 Januari 1993 yang dibuat dihadapan Notaris Penganti JOSEF ATONIUS WIARDI, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I. sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusannya tertanggal 25 Mei 1993 Nomor : C2-3684. HT.01.04-TH.93 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor : 2, tanggal 01 Oktober 2007, yang dibuat dihadapan MUHAMMAD CHOTIB, SH. Notaris di Jakarta yang dahulu bergerak dalam Bidang Usaha Penggergajian Kayu (Sawmil) sebagaimana termaktub untuk pertama kalinya dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 369/DJAI/IUT-6/XII/1985 dan kemudian diubah sesuai dengan Akta Perubahan pendirian Perseroan Terbatas menjadi bergerak dalam bidang Perdagangan Umum, Export Import, Kontraktor dan Jasa;

Bahwa Pelawan tidak pernah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Negeri Kotabaru sehingga Pelawan tidak mengetahui adanya gugatan terhadap diri Pelawan dari Terlawan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam HIR maupun RBG serta peraturan lainnya, kami selaku Pelawan belum mendapat dan menerima panggilan secara patut dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru untuk menghadiri serta mengikuti acara sidang sebagai pihak yang berperkara dalam perkara Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2008/PN.Ktb;

Bahwa alasan pemanggilan tersebut belum secara patut menurut hemat kami karena pemanggilan tersebut tidak disampaikan kepada tempat kedudukan dan alamat kami yang sebenarnya yang berada di Jakarta yaitu Jalan Cikini Raya 77 B, Menteng, Jakarta Pusat-10330, melainkan disampaikan ke alamat kami terdahulu yaitu Menara Duta Building 1 Flor, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B-9, Kuningan, Jakarta-12910;

Bahwa berdasarkan Surat tertanggal 23 Maret 2009, Nomor : 001/Srt-KDC/III/2009, Pelawan melalui Kuasa Pelawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 24 Februari 2009 dibawah Register Nomor : 16/SKH.Pdt./2009/PN.Ktb. guna memasukkan Surat Keberatan dan masuk sebagai pihak yang berperkara dalam sidang perkara Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2008/PN.Ktb. yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara Perdata No. 21/Pdt.G./2008/PN.Ktb. yang tidak diterima dengan baik oleh Panitera Pengganti dan tidak disampaikan kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2139 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan Pelawan mengajukan dan memasukkan Surat Keberatan tersebut adalah untuk dapat diterima sebagai pihak yang berperkara dalam perkara Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2008/PN.Ktb., melawan Terlawan (Penggugat), sehingga Pelawan dapat membela hak-hak Pelawan dengan mengajukan Jawaban, Duplik, dan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa Pelawan memperoleh hak atas tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 05 tertanggal 17 Juli 1998 dan Surat Ukur Nomor : 05/P dan PT/1998 seluas 345.510 m2 tertanggal 17 Juli 1998 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru adalah melalui pembebasan dan ganti rugi kepada masyarakat selaku yang menguasai tanah berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat;

Bahwa pembebasan tanah dan ganti rugi atas tanah-tanah masyarakat tersebut dilakukan melalui Tim Panitia Pembebasan Tanah Dati II Kabupaten Kotabaru sebagaimana termaktub dalam Peta Situasi Permohonan PT. Kodeco Nomor : 14/PT/1998 yang didalamnya tercantum masing-masing masyarakat sebagai tanda persetujuan dan telah menerima ganti rugi dari Pelawan;

Bahwa salah satu dari masyarakat itu adalah Terlawan sendiri yang telah memberikan persetujuan dan serta merta menerima ganti rugi dari Pelawan sesuai dengan luas tanah sebagaimana hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tim Panitia Pembebasan Tanah Dati II, Kabupaten Kotabaru;

Bahwa penerbitan Sertifikat Kepemilikan Tanah atas nama Pelawan adalah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada Pelawan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah dan bangunan di atasnya dinyatakan didalamnya agar dengan mudah dapat membuktikan diri sebagai pemegang hak, tanda bukti tersebut akan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) UUPA :

- Selanjutnya sebagai alat pembuktian yang kuat yang dapat dipertahankan terhadap siapapun, mengandung konsekuensi bahwa jika ada pihak lain yang merasa berkepentingan atau merasa berhak atau merasa dirugikan haknya/kepentingannya, maka ia dapat membuktikan haknya tersebut dengan bukti-bukti/dokumen-dokumen yang dimilikinya sehingga dapat membuktikan sebaliknya;



- Bahwa Pasal 32 ayat (1) PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan : “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah Hak yang bersangkutan”;
- Dalam penjelasan resminya disebutkan bahwa mengenai arti dan persyaratan pengertian “berlaku sebagai alat bukti yang kuat” dapat dijelaskan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa selama tidak dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar;
- Bahwa yang termasuk sebagai data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah termasuk keterangan mengenai bangunan atau bagian bangunan yang ada di atasnya. Sedangkan data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya (misalnya tanah tersebut dijaminkan dengan hipotik/hak tanggungan);
- Dengan demikian sudah jelas dan terang bahwa data-data dan yang tertera dalam Sertifikat Hak Kepemilikan dari Pelawan adalah sudah sesuai dengan data-data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang ada pada kantor pertanahan yang bersangkutan dan harus diterima sebagai data yang benar;

Bahwa adapun dasar pengajuan gugatan yang diajukan oleh Terlawan sebagaimana diuraikannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 21/Pdt.G./2008/PN.Ktb. tertanggal 02 April 2009 adalah foto copy Surat Keterangan Hak Milik Adat yang terlebih dahulu harus dibuktikan keabsahannya dan keasliannya sebagai alat bukti;

Bahwa dalam undang-undang telah diatur dengan jelas syarat-syarat sesuatu yang bisa menjadi alat bukti tertulis dan foto copy bukanlah merupakan suatu alat bukti tertulis yang dapat diterima oleh undang-undang didalam suatu persidangan perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Kotabaru agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Bantahan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 21/Pdt.G/2008/PN.Ktb tanggal 02 April 2009 tidak berkekuatan hukum;
4. Mencabut Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 21/Pdt.G/2008/PN.Ktb., tanggal 02 April 2009 tentang :
 - a. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara patut;
 - b. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian secara Verstek;
 - c. Menyatakan dengan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
 - d. Menyatakan tanah Hak Milik Penggugat seluas 47.720 meter persegi tanpa hak telah dimasukan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.05 tanggal 16 Juli 1998 oleh Tergugat I dan Tergugat II;
 - e. Menyatakan Hukum (Verklaard Vor Recht) bahwa perbuatan tindakan Tergugat I yang telah memasukkan tanah Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Hak Milik Adat No. 73/KDB/1981, tanggal 03 Juli 1981 dengan ukuran Panjang 200 meter, Lebar 200 meter, Luas 40.000 meter persegi, dan sisa tanah Penggugat seluas 7720 m2 sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik Adat No. KDS/1982, tanggal 24 September 1982 adalah perbuatan melanggar hukum dengan segala akibat hukum dari padanya;
 - f. Menghukum Tergugat I dan atas siapa saja yang menguasai atau mendapat hak atau mengambil manfaat di atas tanah Pengugat untuk mengosongkan tanah tersebut dan mengembalikannya dalam keadaan baik dan tidak dibebani kewajiban apapun kepada Penggugat, jika diperlukan dengan menggunakan kekuatan Negara;
 - g. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang pak sa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan Putusan dalam perkara ini sejak Putusan diucapkan sampai dengan Putusan ini dilaksanakan seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 715.200,00 (tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
5. Menunda proses hukum apapun yang berkaitan dengan hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan sampai perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incracht van bewijs*);
6. Membuka dan menyatakan untuk menyidangkan kembali perkara perdata Nomor : 21/Pdt.G./2008/PN.Ktb., dengan melakukan pemanggilan kembali kepada para pihak yang berpekara dalam perkara a quo;
7. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Kotabaru telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 21/Pdt.Verzet/2009/ PN.Ktb. tanggal 06 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Penggugat (sekarang Terlawan) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- menguatkan Putusan Verstek tersebut;
- Menghukum Pelawan, semula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang dihitung hingga kini ditetapkan sebesar Rp 1.360.800,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan kedua belah pihak putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dengan putusan No. 56/PDT/2010/PT.BJM tanggal 08 Februari 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 24 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 April 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 21/Pdt.Verzet/2009/PN.Ktb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru permohonan tersebut



diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 April 2011;

Menimbang pula, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan/Terbanding pada tanggal 25 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Terlawan/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Mei 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 21/Pdt.Verzet/2009/PN.Ktb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Mei 2011;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 12 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 24 Mei 2011;

Menimbang pula, bahwa setelah itu oleh Pelawan/Pembanding yang pada tanggal 19 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Terlawan/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 31 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Pelawan dan Pemohon Kasasi II/Terlawan tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Pelawan dan Pemohon Kasasi II/Terlawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Pelawan :

1. Bahwa, secara keliru Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah memberikan pertimbangannya pada halaman sepuluh paragraf ke tiga yang menyebutkan :

"Menimbang bahwa Penggugat bermaksud mengambil tanah seluas 7.720 M2 tersebut dan melalui surat Penggugat telah meminta kepada Tergugat I untuk meminta tanahnya seluas 7.720 M2 tersebut tetapi tidak diberikan, dan berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan



Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2010 diketahui bahwa tanah Penggugat yang seluas 7.720 ternyata telah dikuasai dan digunakan oleh Tergugat II untuk kegiatan perusahaannya PT Baramega Citra Mandiri tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Pengugat tersebut, sehingga dengan demikian sisa tanah Penggugat seluas 7.720 M2 dikuasai dan terbawa masuk dalam ikatan perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat III dan konsekuensinya Penggugat tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanahnya tersebut"; adalah sangat keliru dan tidak sesuai dengan hukum karena semua itu tidak benar sama sekali sebab hanya merupakan akal-akalan dari Penggugat; dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam membuat pertimbangannya tidak membaca dan memperhatikan dengan cermat sama sekali Bukti P.13 dari Pemohon Kasasi sampaikan berupa Perjanjian Pinjam Pakai Lahan HGB PT. KODECO tertanggal 13 Maret 2000 yang juga dilengkapi dengan Peta Situasi sebagai lampirannya;

2. Bahwa, secara keliru Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah memberikan pertimbangannya pada halaman sebelas paragraf pertama yang menyebutkan :

"Menimbang, bahwa didalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri menyatakan Penggugat telah dapat membuktikan bahwa mengenai tanah hak milik Penggugat seluas 47.720 meter persegi tersebut tanpa hak telah dimasukkan ke dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5 tanggal 16 Juli 1988 oleh Terbanding/Tergugat I dan II, dan terhadap pertimbangan hukum demikian Pengadilan Tinggi menilai dalam perkara perlawanan tersebut Terlawan dahulu Penggugat dan sekarang sebagai Terbanding/Pembanding yang telah dibebani beban pembuktian dalam perkara perlawanannya telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan Pelawan dahulu Tergugat I sekarang sebagai Pembanding/Terbanding, gugatan perlawanan tersebut haruslah dianggap sebagai jawaban atas gugatan Penggugat dan berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Kotabaru maka perlawanan pelawan dinyatakan tidak benar dan selanjutnya menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar";

3. Dalam hal ini Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan tidak dapat menerima sama sekali apa apa yang telah disampaikan dan



dipertimbangkan baik oleh Pengadilan Negeri Kotabaru dan/atau Pengadilan Tinggi Banjarmasin, karena semua itu tidak mempunyai alat bukti yang kuat sesuai dengan aturan hukum berlaku karena sebagai pembanding benar atau tidaknya tanah Penggugat masuk ke dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5 tanggal 16 Juli 1988 haruslah berpatokan pada hasil pengukuran yang dilakukan dan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tidak hanya mengira-ngira sebagaimana telah dilakukan oleh Penggugat pada saat pemeriksaan setempat yang dilakukan Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2010 tanpa adanya kehadiran dari Tergugat II hanya dengan menunjukkan letak dan batas tanahnya tanpa terlebih dahulu mengetahui dimana letak batas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5 tanggal 16 Juli 1988;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terlawan :

Bahwa dari amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas Pemohon Kasasi keberatan dan mengajukan kasasi sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memori banding yang disampaikan melalui Pengadilan Negeri Kotabaru Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding dan dahulu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili untuk menyatakan tindak/perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05, tanggal 16 Juli 1988 atas nama Termohon Kasasi yang didalamnya seluas 4,7.720 M² dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5 tanggal 16 Juli 1988 dan mengembalikannya kepada Pemohon Kasasi, namun dalam amar Putusannya Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas tentang status tanah milik Pemohon Kasasi seluas 47.720 M² yang dimasukkan ke dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05, tanggal 16 Juli 1988 atas nama Termohon Kasasi;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan No. 56/Pdt/2010/PT.Bjm, tanggal 08 Februari 2011, tidak memberikan putusan yang menghukum Termohon Kasasi dan Tergugat II untuk mengeluarkan tanah hak milik Pemohon Kasasi seluas 40.000 M² dan seluas 47.720 M² yang berada dan dimasukkan Sertifikat Hak Milik No. 05, tanggal 16 Juli 1988;
3. Bahwa dengan tidak adanya ketegasan dalam amar Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Banjarmasin tentang status tanah milik Pemohon Kasasi yang dimasukkan ke dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05, tanggal 16 Juli 1988 maka Pemohon Kasasi tidak bisa mengambil tindakan hukum selanjutnya atas putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Pelawan :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pelawan tidak dapat dibenarkan, Judex Facti telah mempertimbangkan secara tepat dan benar bahwa Penggugat memiliki dua bidang tanah, satu bidang seluas 40.000 m² dan satu bidang luas 20.000 m² dan yang telah dibebaskan oleh Tergugat I dengan ganti rugi hanya seluas 12.280 m² dan sisanya 7.720 m² belum dibayar ganti ruginya akan tetapi dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III;

Bahwa tanah milik Penggugat yang seluruhnya seluas 47.720 m² tersebut tanpa hak dimasukkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tanggal 17 Juli 1998 oleh Tergugat I dan Tergugat II;

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terlawan :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terlawan tidak dapat dibenarkan, karena Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memerintahkan kepada Tergugat II untuk mengeluarkan tanah obyek sengketa yang berada dan dimasukkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.05 tanggal 16 Juli 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Pelawan : PT. KODECO TIMBER dan Pemohon Kasasi II/Terlawan : H.M. HUSNI SALMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi I/Pelawan berada pada pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I/Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2139 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PT. KODECO
TIMBER** dan Pemohon Kasasi II : **H.M. HUSNI SALMAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU** tanggal **21 DESEMBER 2011** oleh H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH.,MH., dan PROF. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.,M.HUM., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

H. SUWARDI, SH.,MH.

t.t.d

PROF. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.

Ketua :

t.t.d

H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.

Biaya-Biaya :

1. Materai..... Rp 6.000,00

2. Redaksi..... Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi....Rp 489.000,00

J u m l a h Rp 500.000,00

Panitera Pengganti :

t.t.d

Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.,M.HUM.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP. 19610313 198803 1 003